Plea Bargaining Pasca-UU Nomor 20 Tahun 2025: *Voluntariness, Due Process*, dan Perlindungan Hak Terdakwa

F.A. Novlindo Jayadi[1], Herlita Eryke[2]
[1-2]Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Corresponding Author's e-mail : vindojaya9@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat
Vol. 5, No. 5, Oktober 2026
Page: 3476 - 3491

Available at:
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4232

DOI:
https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4232

Article History:
Received: 05-09-2026
Revised: 28-09-2026
Accepted: 14-10-2026

Abstract *: The implementation of* plea bargaining *under Law Number 20 of 2025 raises concerns regarding voluntariness, due process, and defendants' rights. This study examines the consistency of procedural safeguards under Articles 78, 205, and 234 of the Indonesian Criminal Procedure Code and formulates constitutional standards for guilty pleas following Constitutional Court Decision Number 213/PUU-XXIV/2026. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The findings reveal unequal levels of procedural protection across the three guilty plea mechanisms. Articles 78 and 205 provide stronger safeguards concerning voluntariness, legal assistance, and judicial examination of the plea process, while Article 234 contains more limited protection. Constitutional Court Decision Number 213/PUU-XXIV/2026 did not resolve the substantive constitutional issues because the petition was declared inadmissible. This study proposes five minimum safeguards:* free and voluntary plea*,* knowing and intelligent waiver*,* effective assistance of counsel*,* factual basis requirement*, and* substantive judicial scrutiny*. These standards are necessary to ensure that judicial efficiency does not undermine the constitutional protection of defendants.*

Keywords *: Plea bargaining; Voluntariness; Due process; Defendants' rights; Guilty plea.*

Abstrak : Penerapan *plea bargaining* melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menimbulkan persoalan mengenai kesukarelaan pengakuan, *due process*, dan perlindungan hak terdakwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi perlindungan dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 KUHAP serta merumuskan standar konstitusional pengakuan bersalah pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tingkat perlindungan prosedural dalam ketiga mekanisme pengakuan bersalah. Pasal 78 dan Pasal 205 menyediakan kontrol lebih kuat terhadap voluntariness, bantuan hukum, dan proses pembentukan pengakuan, sedangkan Pasal 234 memiliki pengaturan yang lebih terbatas. Putusan MK Nomor 213/PUU-XXIV/2026 belum memberikan penilaian substantif karena permohonan tidak dapat diterima. Penelitian ini menawarkan lima standar minimum berupa *free and voluntary plea*, *knowing and intelligent waiver*, *effective assistance of counsel*, *factual basis requirement*, dan *substantive judicial scrutiny*. Standar tersebut diperlukan untuk menyeimbangkan efisiensi peradilan dengan perlindungan konstitusional terdakwa.

Kata kunci : *Plea bargaining*; Voluntariness; *Due process*; Hak terdakwa; Pengakuan bersalah.

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menandai perubahan penting dalam orientasi sistem

peradilan pidana Indonesia. Reformasi tersebut tidak hanya menggantikan kerangka prosedural yang telah berlaku selama beberapa dekade, tetapi juga memperkenalkan sejumlah mekanisme baru yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa. Perubahan hukum acara pidana menjadi semakin relevan setelah berlakunya KUHP nasional yang membawa perubahan terhadap paradigma pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, serta hubungan antara negara dan individu dalam proses penegakan hukum. Pembaruan KUHAP karena itu tidak cukup dipahami sebagai reformasi teknis prosedural, melainkan sebagai upaya membangun sistem peradilan pidana yang mampu menyeimbangkan kepentingan efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.[1]

Salah satu perkembangan penting dalam KUHAP baru ialah masuknya mekanisme pengakuan bersalah yang secara konseptual memiliki kedekatan dengan *plea bargaining*. Kehadiran mekanisme tersebut membawa perubahan terhadap tradisi penyelesaian perkara pidana Indonesia karena terdakwa memperoleh ruang untuk mengakui perbuatan dan memperoleh konsekuensi prosedural tertentu tanpa menjalani keseluruhan tahapan pemeriksaan sebagaimana perkara biasa. Konsep tersebut sebelumnya lebih dikenal dalam sistem peradilan pidana negara-negara *common law*, khususnya Amerika Serikat, yang menempatkan negosiasi antara jaksa dan terdakwa sebagai bagian penting dari penyelesaian perkara. Adaptasi dalam konteks Indonesia tidak dapat dilakukan melalui transplantasi hukum secara mekanis karena sistem peradilan pidana nasional memiliki karakter berbeda, terutama mengenai kedudukan hakim, pola pembuktian, peran jaksa, serta konsepsi pencarian kebenaran dalam persidangan.[2]

Kebutuhan meningkatkan efisiensi peradilan menjadi salah satu rasionalitas utama penerapan mekanisme pengakuan bersalah. Penumpukan perkara, panjangnya proses pemeriksaan, besarnya biaya administrasi peradilan, serta keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan mendorong pembentuk undang-undang mencari model penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya proporsional. Plea bargaining memberikan kemungkinan penyelesaian perkara tanpa pembuktian panjang apabila terdakwa secara sah mengakui kesalahannya. Efisiensi tersebut tetap harus ditempatkan dalam batas perlindungan prosedural karena proses pidana menyangkut kemungkinan pembatasan bahkan perampasan kemerdekaan seseorang. Orientasi terhadap kecepatan penyelesaian perkara tidak dapat digunakan untuk membenarkan pengurangan jaminan keadilan yang seharusnya melekat pada setiap terdakwa.[3]

Model pengakuan bersalah dalam KUHAP Indonesia juga memiliki karakter yang tidak sepenuhnya sama dengan *plea bargaining* konvensional. Literatur mutakhir cenderung melihat desain Indonesia lebih dekat dengan *plea without bargain* karena ruang negosiasi mengenai dakwaan dan pidana tidak diberikan secara luas sebagaimana praktik Amerika Serikat. Hakim tetap memegang fungsi penting dalam memeriksa legalitas pengakuan, kondisi pemberiannya, serta konsekuensi yang ditimbulkan. Perbedaan tersebut penting karena persoalan utama tidak lagi terbatas pada penerimaan atau penolakan konsep *plea bargaining*, tetapi bergeser pada pertanyaan

[1] Aditya Weriansyah et al., *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2024)

[2] Megawati Iskandar Putri, Ufran, dan Lalu Saipudin, "Pengaturan Konsep Lembaga Plea Bargaining dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," *Parhesia* 2, no. 1 (2024): 23–34, https://doi.org/10.29303/parhesia.v2i1.4035.

[3] Cavin George Ngilawane, Salvadoris Pieter, dan Mulyadi Alrianto Tajuddin, "Plea Bargaining as a Reform of Criminal Procedural Law to Realize the Principle of Swift, Simple, and Low-Cost Justice," *LUTUR Law Journal* 6, no. 2 (2025): 174–182, https://doi.org/10.30598/lutur.v6i2.24046.

mengenai sejauh mana KUHAP membangun standar perlindungan yang memadai bagi terdakwa yang memilih mengakui kesalahan dan melepaskan sebagian hak proseduralnya.[4]

Persoalan normatif mulai terlihat ketika mekanisme pengakuan bersalah tidak ditempatkan dalam satu konstruksi yang seragam. Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sama-sama berhubungan dengan pengakuan terdakwa, tetapi ketiganya memiliki tahapan, persyaratan, konsekuensi, serta intensitas perlindungan yang berbeda. Pasal 78 mengatur mekanisme yang relatif komprehensif dengan mensyaratkan kesukarelaan, pendampingan advokat, pemeriksaan hakim, pemahaman terdakwa terhadap akibat pengakuan, serta dukungan sedikitnya dua alat bukti yang sah. Pasal 205 menempatkan hakim dalam posisi aktif untuk memastikan tidak adanya tekanan, paksaan, penyiksaan fisik maupun psikis, sekaligus memeriksa pemenuhan hak terdakwa sejak proses penyidikan. Pasal 234 mengatur pengakuan bersalah dengan konsekuensi pengurangan pidana, tetapi konstruksi perlindungannya lebih ringkas dibandingkan dua ketentuan sebelumnya. Perbedaan standar tersebut menimbulkan persoalan apakah terdakwa yang sama-sama memilih mengakui kesalahan memperoleh jaminan prosedural yang setara.[5]

Voluntariness menjadi elemen sentral dalam menilai legitimasi pengakuan bersalah karena validitas suatu pengakuan tidak cukup ditentukan oleh pernyataan formal bahwa terdakwa menerima dakwaan. Pengakuan harus lahir dari keputusan bebas, sadar, dan didasarkan pada pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi hukum yang akan timbul. Terdakwa juga harus terbebas dari tekanan fisik, psikologis, ancaman, manipulasi, maupun tekanan prosedural yang dapat mengganggu kebebasan mengambil keputusan. Keberadaan frasa "secara sukarela" dalam undang-undang belum otomatis menjamin bahwa voluntariness terpenuhi secara substantif. Standar pemeriksaan diperlukan untuk membedakan pengakuan yang benar-benar lahir dari pilihan bebas dengan pengakuan yang secara formal terlihat sukarela tetapi terbentuk karena kondisi ketergantungan, penahanan, keterbatasan informasi, atau ketidakseimbangan posisi antara terdakwa dan aparat penegak hukum.[6]

Risiko *coercive plea* dan *false guilty plea* menjadi semakin relevan ketika pengakuan bersalah disertai insentif berupa pengurangan pidana. Perbedaan konsekuensi antara menerima mekanisme pengakuan bersalah dan menjalani pemeriksaan biasa dapat menciptakan tekanan rasional bagi terdakwa untuk memilih jalur yang dianggap paling aman, meskipun keyakinan mengenai kesalahannya belum sepenuhnya terbentuk. Risiko tersebut lebih besar bagi terdakwa dengan kemampuan ekonomi terbatas, literasi hukum rendah, akses bantuan hukum yang lemah, atau sedang berada dalam tahanan. Pengakuan yang dihasilkan dalam kondisi seperti itu berpotensi mengaburkan batas antara pilihan bebas dan keputusan yang lahir dari tekanan institusional. Prinsip *non-self-incrimination* menjadi relevan karena negara tidak seharusnya membangun mekanisme yang secara praktis mendorong seseorang menghasilkan bukti yang memberatkan dirinya tanpa jaminan perlindungan yang memadai.[7]

[4] Haeranah et al., "The Concept of Plea Bargain in the Criminal Process System in Indonesia," *LAW REFORM* 21, no. 1 (2025): 1–16, https://doi.org/10.14710/lr.v21i1.66764.

[5] Eddy O. S. Hiariej et al., *Anotasi KUHAP: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2026)

[6] M. Novrianto, Muhammad Taufiq, dan Indrajaya, "Perlindungan Hak Asasi Terdakwa dalam Mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2026), https://doi.org/10.32502/khk.v8i1.11429.

[7] Roli Pebrianto, Noviana, dan Muhamad Panji Prabu Dharma, "Eksistensi Asas Non Self-Incrimination dalam Praktik Plea Bargaining: Studi Komparatif dan Implikasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 3, no. 1 (2026): 1–12, https://doi.org/10.62383/referendum.v3i1.1667.

Prinsip *due process of law* selanjutnya berfungsi sebagai batas konstitusional terhadap orientasi efisiensi tersebut. Penyederhanaan proses peradilan hanya dapat diterima apabila hak fundamental terdakwa tetap terlindungi. Hak untuk mengetahui dakwaan, memperoleh bantuan hukum, memahami konsekuensi pengakuan, mempertahankan diri, memilih proses pemeriksaan biasa, serta tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya merupakan bagian dari perlindungan minimum yang tidak boleh dikorbankan demi percepatan penyelesaian perkara. Pengakuan bersalah pada hakikatnya juga berkaitan dengan pelepasan sejumlah hak prosedural sehingga validitasnya harus didasarkan pada *knowing and intelligent waiver*. Pelepasan hak tidak cukup dibuktikan dengan persetujuan tertulis, tetapi membutuhkan kepastian bahwa terdakwa mengetahui hak yang dilepaskan dan memahami dampak hukum dari keputusan tersebut.[8]

Peran advokat memperoleh posisi strategis dalam memastikan kualitas keputusan terdakwa. Pendampingan hukum tidak seharusnya dipahami sebatas kehadiran formal penasihat hukum ketika pengakuan diberikan. Advokat perlu menjelaskan kekuatan alat bukti penuntut umum, konsekuensi menerima maupun menolak pengakuan bersalah, kemungkinan pidana yang dijatuhkan, serta hak prosedural yang tidak lagi dapat digunakan setelah pengakuan diterima. Ketidaksamaan intensitas pengaturan pendampingan advokat antara Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 perlu dikaji karena kualitas bantuan hukum memiliki hubungan langsung dengan voluntariness dan informed waiver. Kelemahan pendampingan berpotensi membuat terdakwa mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap, terutama ketika berhadapan dengan jaksa yang memiliki penguasaan lebih besar terhadap konstruksi perkara dan strategi penuntutan.[9]

Judicial scrutiny menjadi lapisan perlindungan berikutnya yang menentukan legitimasi mekanisme pengakuan bersalah. Hakim tidak cukup hanya menanyakan apakah terdakwa mengaku secara sukarela lalu menerima jawaban afirmatif sebagai dasar untuk melanjutkan proses. Pemeriksaan perlu menjangkau proses terbentuknya pengakuan, kualitas bantuan hukum yang diterima, pemahaman terhadap dakwaan, hak yang dilepaskan, konsekuensi pidana, serta keberadaan basis faktual yang mendukung pengakuan. Fungsi hakim menjadi semakin penting karena relasi antara jaksa dan terdakwa tidak selalu berada dalam posisi seimbang. Jaksa memiliki kontrol terhadap dakwaan, informasi perkara, dan strategi penuntutan, sedangkan terdakwa dapat berada dalam kondisi psikologis maupun prosedural yang lebih rentan. Judicial scrutiny yang substantif dibutuhkan untuk mencegah hakim berubah menjadi sekadar pengesah pengakuan yang telah terbentuk di luar ruang sidang.[10]

Persoalan *voluntariness, due process,* bantuan advokat, dan *judicial scrutiny* memiliki dimensi konstitusional karena Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan tersebut menuntut agar setiap mekanisme yang berpotensi menghasilkan pemidanaan tetap tunduk pada standar keadilan prosedural. Perbedaan konstruksi perlindungan dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi jaminan konstitusional bagi terdakwa yang menempuh mekanisme pengakuan bersalah. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan

[8] Mawar Sapanah dan Kayus Kayowuan Lewoleba, "Plea Bargaining and Indonesia's Special Track Under the New KUHAP: A Comparative Study with United State," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 26, no. 1 (2026), https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.64931.

[9] Sahat Maruli T. Situmeang, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2025)

[10] Iskandar, "Dialektika Efisiensi Peradilan dan Keadilan Substantif: Tinjauan Kritis Implementasi 'Jalur Khusus' (Plea Bargaining) dalam KUHAP Baru," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 (2026), https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.7605.

efektivitas prosedur, tetapi juga menyangkut batas kewenangan negara dalam memperoleh pengakuan dan menjadikannya sebagai dasar penyederhanaan proses pemidanaan.[11]

Kontroversi konstitusional tersebut kemudian memasuki ruang pengujian undang-undang melalui Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026. Pemohon mempersoalkan sejumlah ketentuan dalam Pasal 78 dan Pasal 234 KUHAP, termasuk aspek pengakuan bebas, pendampingan penasihat hukum, pengawasan hakim, serta perlindungan terdakwa dengan menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai salah satu batu uji. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026 pada 16 Juli 2026 tidak memasuki penilaian substantif terhadap konstitusionalitas mekanisme tersebut karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima akibat persoalan persyaratan formil. Putusan tersebut menyebabkan pertanyaan mengenai kecukupan standar voluntariness, kualitas pelepasan hak, bantuan advokat, serta judicial scrutiny dalam mekanisme pengakuan bersalah belum memperoleh jawaban konstitusional secara substantif dari Mahkamah.[12]

Literatur yang berkembang pada 2024 sampai 2026 telah membahas *plea bargaining* dari perspektif efisiensi peradilan, transplantasi hukum, perlindungan hak terdakwa, *non-self-incrimination*, judicial scrutiny, dan model pengaturan dalam KUHAP baru. Ruang penelitian masih terbuka pada kajian yang secara sistematis menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026 sebagai titik analisis untuk menguji ketidaksamaan *constitutional safeguards* dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234. Persoalan penelitian tidak berhenti pada keberadaan unsur kesukarelaan dalam teks undang-undang, tetapi diarahkan pada kecukupan dan konsistensi standar voluntariness, *knowing and intelligent waiver*, *effective assistance of counsel*, *factual basis*, serta *substantive judicial scrutiny* berdasarkan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi standar minimum konstitusional pengakuan bersalah dengan menggunakan Pasal 205 sebagai *internal benchmark* untuk menilai apakah Pasal 78 dan Pasal 234 telah menyediakan tingkat perlindungan prosedural yang setara terhadap terdakwa. Analisis tersebut penting karena mekanisme pengakuan bersalah telah berlaku dalam sistem peradilan pidana, sedangkan batas konstitusional mengenai proses pembentukan pengakuan, pelepasan hak, posisi advokat, dan intensitas pengawasan hakim belum memperoleh penegasan substantif dari Mahkamah Konstitusi. Urgensi penelitian berada pada kebutuhan membangun desain plea bargaining yang tidak hanya efektif dalam menyederhanakan penyelesaian perkara, tetapi juga mampu memastikan bahwa efisiensi peradilan tidak dibayar dengan berkurangnya perlindungan konstitusional terdakwa.[13]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma untuk mengidentifikasi konsistensi, kecukupan, dan batas konstitusional pengaturan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berpusat pada konstruksi norma pengakuan bersalah, perlindungan hak terdakwa, serta kesesuaiannya dengan jaminan *due process of law* dan kepastian

[11] Seraphinus Mariano Agung Serman dan Umi Rozah, "Regulation of Plea Bargaining Policy as a Novelty in Criminal Justice System to Create Effective and Efficient Criminal Law Enforcement: A Study of RUU KUHAP," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 4 (2025): 2304–2315, https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4.1454.

[12] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 213/PUU-XXIV/2026, 16 Juli 2026; lihat pula "Tidak Penuhi Syarat Formil, Permohonan Uji KUHAP Tidak Dapat Diterima," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, akses berita MK.

[13] Henin Dyah Syafrina et al., "Model Pengaturan Plea Bargaining dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 361–380, https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13391.

hukum yang adil. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menguji hubungan dan konsistensi Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengonstruksi parameter *voluntariness*, *knowing and intelligent waiver*, *effective assistance of counsel*, *factual basis*, *non-self-incrimination*, dan *judicial scrutiny* sebagai standar perlindungan terdakwa dalam mekanisme pengakuan bersalah.[14]

Pendekatan kasus diarahkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026 dengan menelaah isu konstitusional yang dipersoalkan pemohon, argumentasi permohonan, pertimbangan hukum Mahkamah, dan konsekuensi putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima tanpa memasuki penilaian terhadap pokok perkara. Analisis putusan tidak berhenti pada amar, tetapi menempatkan *ratio decidendi* dan kedudukan persoalan konstitusional yang belum diperiksa secara substantif sebagai dasar untuk mengidentifikasi ruang perlindungan hukum yang masih membutuhkan konstruksi normatif. Pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas terhadap konsep *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat, khususnya mengenai standar kesukarelaan pengakuan, pelepasan hak secara sadar dan berdasarkan informasi yang memadai, bantuan penasihat hukum, *factual basis*, serta pemeriksaan hakim. Perbandingan tersebut tidak ditujukan untuk mentransplantasikan model Amerika Serikat ke Indonesia, tetapi digunakan sebagai bahan evaluatif untuk menemukan prinsip perlindungan yang relevan dengan karakter sistem peradilan pidana nasional.[15]

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026, serta peraturan dan putusan lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengakuan bersalah dan perlindungan hak terdakwa. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur mutakhir yang membahas *plea bargaining*, *due process of law*, *voluntariness*, hak terdakwa, bantuan hukum, dan pengawasan yudisial. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan konstitusional. Analisis dilakukan dengan memetakan terlebih dahulu perbedaan *procedural safeguards* dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234, mengujinya berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan konsep *due process*, lalu merumuskan standar minimum konstitusional pengakuan bersalah. Penalaran hukum dilakukan secara deduktif untuk menghasilkan preskripsi mengenai desain *plea bargaining* yang mampu menyeimbangkan efisiensi peradilan dengan perlindungan hak terdakwa.[16]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diferensiasi Pengaturan Pengakuan Bersalah dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 KUHAP

Konstruksi pengakuan bersalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperlihatkan perubahan mendasar dari sistem pemeriksaan perkara yang bertumpu pada

[14] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, ed. 2 (Jakarta: Prenada Media, 2023)

[15] Wiliam Kristianto dan Hery Chariansyah, "Pendekatan Perundang-Undangan, Konseptual, dan Kasus dalam Penelitian Hukum Normatif," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 3 (2026), https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.63626.

[16] Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)* (Bandung: Widina Media Utama, 2023)

persidangan lengkap menuju diferensiasi penyelesaian perkara berdasarkan karakter tindak pidana dan sikap terdakwa. Pengakuan bersalah tidak ditempatkan sebagai pengganti pembuktian secara mutlak, melainkan sebagai pintu masuk menuju acara pemeriksaan yang lebih sederhana dengan tetap mempertahankan keterlibatan hakim. Karakter tersebut menegaskan bahwa model Indonesia merupakan adaptasi terbatas terhadap konsep *plea bargaining* dalam tradisi *common law*. Posisi hakim yang tetap aktif, tuntutan adanya kontrol terhadap pengakuan, dan orientasi pada kebenaran materiil membuat mekanisme tersebut tidak identik dengan negosiasi antara jaksa dan terdakwa sebagaimana berkembang dalam model Amerika Serikat. Annisa Diva Picaesa dan Ferdita Abigael menilai konstruksi demikian sebagai bentuk kompromi antara kebutuhan efisiensi dan tradisi *civil law* yang tetap mempertahankan kontrol yudisial terhadap pembentukan serta penggunaan pengakuan terdakwa.[17]

Pasal 78 KUHAP membentuk mekanisme pengakuan bersalah dengan struktur perlindungan yang paling lengkap dibandingkan dua jalur lainnya. Ketentuan tersebut membatasi penerapan terhadap terdakwa yang baru pertama melakukan tindak pidana, tindak pidana dengan ancaman tertentu, dan aspek ganti rugi atau restitusi sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1). Penuntut umum menanyakan pengakuan ketika terdakwa didampingi kuasa hukum, sedangkan pengakuan wajib diberikan dengan pendampingan advokat dan dituangkan dalam berita acara. Kesepakatan tertulis juga harus memuat pengetahuan terdakwa mengenai konsekuensi pengakuan, pelepasan hak untuk diam dan hak memperoleh pemeriksaan biasa, kesukarelaan, hasil perundingan, serta bukti mengenai tindak pidana. Hakim selanjutnya menilai kesukarelaan, ketiadaan paksaan, pemahaman terdakwa, dan keberadaan dua alat bukti yang sah sebelum menjatuhkan putusan sesuai kesepakatan. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa efisiensi dalam Pasal 78 dibangun bersama sejumlah *procedural safeguards*, bukan melalui penerimaan pengakuan secara otomatis.[18]

Pasal 205 KUHAP menggunakan pola pemeriksaan yang berbeda karena pengakuan terdakwa muncul setelah upaya perdamaian tidak menghasilkan kesepakatan. Hakim wajib memeriksa riwayat terbentuknya pengakuan dengan menilai apakah terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan, memperoleh pendampingan advokat, diperiksa dengan cara dan dalam waktu yang patut, mengetahui serta dapat menggunakan haknya selama penyidikan dan penuntutan, dan tidak mengalami tekanan, paksaan, atau penyiksaan secara fisik maupun psikis. Karakter Pasal 205 karena itu tidak hanya memeriksa ucapan terdakwa pada saat persidangan, tetapi melakukan *retrospective scrutiny* terhadap proses penyidikan dan penuntutan yang mendahului pengakuan. Perspektif tersebut penting karena kesukarelaan suatu pengakuan tidak dapat ditentukan semata-mata dari jawaban terdakwa di ruang sidang. Kualitas proses sebelum persidangan turut menentukan apakah keputusan untuk mengaku benar-benar lahir dari kehendak bebas.[19]

Pasal 234 KUHAP menghadirkan model lain bagi perkara dengan ancaman pidana di atas lima tahun sampai dengan tujuh tahun sebagaimana kemudian ditegaskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2026. Pengakuan diberikan setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan, lalu

[17] Patricia Marscelline Simatupang dan Vita Mahardhika, "Analisis Yuridis Pengaturan Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining) dalam KUHAP dan Perbandingan dengan Negara Amerika Serikat," *Indonesian Journal of Contemporary Law* 3, no. 2 (2026)

[18] Albi Ternando, Adithya Diar, Nella Octaviany Siregar, dan M. Havidz Aima, "Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code," *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 4, no. 3 (2026): 734–744

[19] Dedi Wardana Nasoetion, Noenik Soekorini, dan Hartoyo, "Plea Bargaining in the 2025 Draft Indonesian Criminal Procedure Code: Legal Certainty and Justice," *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 2 (2025): 639–648

hakim wajib memberitahukan hak yang dilepaskan, menjelaskan kemungkinan lamanya pidana, dan menanyakan apakah pengakuan diberikan secara sukarela. Hakim juga dapat menolak pengakuan apabila meragukan kebenarannya. Perbedaan muncul karena Pasal 234 tidak merumuskan secara eksplisit kewajiban pendampingan advokat dengan intensitas sebagaimana Pasal 78 maupun pemeriksaan retrospektif terhadap proses penyidikan sebagaimana Pasal 205. Ketentuan tersebut juga tidak mengulangi secara eksplisit persyaratan dua alat bukti yang ditemukan pada Pasal 78. Diferensiasi ini tidak otomatis menjadikan Pasal 234 bertentangan dengan konstitusi, tetapi menimbulkan pertanyaan mengenai alasan objektif di balik perbedaan tingkat perlindungan terhadap keputusan terdakwa yang sama-sama berakhir pada penyederhanaan pemeriksaan dan pemidanaan.[20]

Perbedaan normatif ketiga jalur tersebut menghasilkan bentuk *asymmetric procedural protection*. Pasal 78 menitikberatkan perlindungan pada kesepakatan tertulis, kehadiran advokat, informed consent, dan *factual basis*; Pasal 205 memberikan pemeriksaan lebih dalam terhadap kondisi penyidikan dan kemungkinan paksaan; sedangkan Pasal 234 memusatkan kontrol pada pemberitahuan hak, konsekuensi pidana, kesukarelaan, dan keyakinan hakim terhadap kebenaran pengakuan. Keragaman prosedur dapat dibenarkan apabila mengikuti perbedaan karakter perkara, tetapi perbedaan tersebut menjadi problematis ketika menyentuh hak minimum yang seharusnya melekat pada setiap terdakwa. Kepastian hukum menuntut adanya parameter yang dapat digunakan secara konsisten agar pilihan jalur prosedural tidak menentukan tinggi-rendahnya perlindungan terhadap kebebasan kehendak terdakwa.[21]

Voluntariness, Due Process, dan Perlindungan Hak Terdakwa dalam Pengakuan Bersalah

Voluntariness merupakan syarat legitimasi pertama karena pengakuan bersalah menghasilkan konsekuensi yang lebih luas dibandingkan pengakuan fakta biasa. Terdakwa tidak hanya mengakui peristiwa yang didakwakan, tetapi menerima penyederhanaan proses dan pada kondisi tertentu melepaskan hak prosedural yang tersedia dalam pemeriksaan biasa. Kesukarelaan karena itu harus dipahami sebagai kondisi substantif yang mencakup kebebasan mengambil keputusan, kecukupan informasi, kemampuan memahami konsekuensi, serta ketiadaan tekanan yang memengaruhi kehendak. Jawaban "ya" ketika hakim menanyakan kesukarelaan belum memadai apabila tidak disertai pemeriksaan mengenai keadaan konkret yang melatarbelakangi keputusan terdakwa. Perlindungan hak asasi dalam sistem peradilan pidana menuntut agar kewenangan negara dibatasi oleh prosedur yang memungkinkan terdakwa mempertahankan integritas kehendaknya ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum.[22]

Risiko *coercive plea* muncul ketika manfaat yang ditawarkan melalui pengakuan bersalah menciptakan perbedaan yang terlalu besar dibandingkan konsekuensi apabila terdakwa memilih pemeriksaan biasa. Ancaman pidana, lamanya penahanan, biaya pembelaan, ketidakpastian hasil persidangan, dan penguasaan jaksa terhadap perkara dapat membentuk tekanan yang secara lahiriah tidak menyerupai paksaan fisik. Penelitian Salis Gunowo terhadap 25 jaksa memperlihatkan dukungan cukup besar terhadap pengembangan plea bargaining, tetapi sebagian responden tetap mengkhawatirkan penyalahgunaan kewenangan, ketidakpastian hukum, dan

[20] Cut Nangrie Sari Abuthalib, Dian Ekawaty Ismail, dan Ahmad, "Plea Bargaining dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 1130–1146

[21] Kristiawanto, *Sistem Peradilan Pidana: Ide Dasar Perlindungan Hak Asasi Manusia* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2024).

[22] Salis Gunowo, "Model Plea Bargaining pada Sistem Penuntutan Indonesia dalam Perspektif Jaksa," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 3, no. 4 (2025)

erosi hak terdakwa. Temuan tersebut memperkuat kebutuhan membedakan negosiasi yang wajar dari *coercive bargaining* karena ketimpangan sumber daya dapat memengaruhi kualitas persetujuan terdakwa meskipun tidak terdapat ancaman eksplisit.[23]

False guilty plea menjadi risiko lanjutan apabila terdakwa menilai pengakuan sebagai pilihan yang lebih aman dibandingkan mempertahankan ketidakbersalahan melalui persidangan penuh. Kemungkinan tersebut terutama perlu diperhatikan pada terdakwa yang berada dalam tahanan, memiliki kemampuan ekonomi terbatas, tidak memahami hukum, atau tidak dapat menilai kekuatan alat bukti secara mandiri. Standar voluntariness karena itu tidak boleh dipisahkan dari kualitas informasi dan bantuan hukum. Itok Dwi Kurniawan dan Winarno Budyatmojo menekankan bahwa penerapan plea bargaining hanya dapat mendukung keadilan dan kepastian hukum ketika perlindungan hak tersangka dan terdakwa tetap menjadi landasan pada setiap tahap proses pidana.[24]

Due process of law memberikan kerangka lebih luas untuk menentukan batas penerimaan pengakuan bersalah. Efisiensi prosedural memiliki legitimasi ketika terdakwa tetap mengetahui substansi dakwaan, memahami akibat hukum pilihannya, memiliki kesempatan berkonsultasi secara efektif dengan advokat, memperoleh kebebasan untuk menolak kesepakatan, serta tetap berada di bawah pengawasan hakim yang independen. Konsep tersebut menolak praktik yang sekadar memenuhi formalitas tanda tangan atau pernyataan lisan tanpa memastikan kualitas keputusan terdakwa. Adriyani, Wahidin, dan Saputra telah mengingatkan bahwa peran kejaksaan dalam mekanisme plea bargaining sangat menentukan karena penuntut umum berada pada posisi memilih, merumuskan, dan mengendalikan proses penuntutan, sehingga akses terhadap representasi hukum dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan.[25]

Kedudukan advokat perlu ditempatkan sebagai *substantive safeguard*, bukan sekadar pelengkap administratif. Bantuan hukum yang efektif menuntut komunikasi yang cukup antara terdakwa dan advokat sebelum keputusan diberikan. Advokat harus dapat menilai surat dakwaan dan alat bukti, menjelaskan risiko pemeriksaan biasa, memperkirakan konsekuensi pidana, memastikan tidak terdapat tekanan, serta menjelaskan hak yang akan dilepaskan. Persoalan menjadi lebih nyata ketika Pasal 78 secara eksplisit mewajibkan advokat, Pasal 205 meminta hakim memeriksa apakah terdakwa telah didampingi pada penyidikan, sementara Pasal 234 tidak memformulasikan kewajiban yang sama secara eksplisit. Perbedaan tersebut layak dikoreksi melalui standar minimum yang memastikan setiap pengakuan yang mengubah jalannya pemeriksaan diberikan setelah terdakwa memperoleh bantuan hukum yang efektif.[26]

Judicial scrutiny berfungsi sebagai pengendali utama terhadap potensi penyimpangan pengakuan bersalah. Hakim seharusnya tidak hanya memeriksa keberadaan berita acara, tanda tangan terdakwa, atau jawaban mengenai kesukarelaan. Pemeriksaan perlu mencakup kemampuan terdakwa memahami dakwaan, proses konsultasi dengan advokat, kondisi fisik dan

[23] Itok Dwi Kurniawan dan Winarno Budyatmojo, "The Urgency of Implementing Plea Bargaining in the Indonesian Criminal Justice System," *Jurnal Education and Development* 13, no. 1 (2025): 205–209

[24] Andi Novianti Adriyani, Wahidin, dan Muh Iksan Saputra, "The Role of the Prosecutor's Office in Implementing Plea Bargaining: A Study in the Indonesian Judicial System," *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2024): 16–25

[25] Ronny Putra Dirgantara Paklioy, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, dan Denny Latumaerissa, "Penerapan Konsep Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 8 (2024): 651–669

[26] Alimuddin, Muh Zuhud Al-Khaer Zahir, Muh Firdaus Rasyid, dan Muh Fichriyadi Hastira, "Plea Bargaining dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 418–430

psikologis pada saat pengakuan, adanya janji atau ancaman, besarnya perbedaan konsekuensi pidana, dan dasar faktual yang mendukung pengakuan. Alimuddin, Zahir, Rasyid, dan Hastira menempatkan plea bargaining sebagai instrumen yang dapat mempercepat pemeriksaan, tetapi manfaat tersebut harus disesuaikan dengan karakter sistem hukum Indonesia. Peran aktif hakim menjadi instrumen yang memungkinkan efisiensi tetap berada dalam batas pencarian keadilan dan perlindungan terdakwa.[27]

Factual basis memiliki fungsi khusus untuk mengurangi kemungkinan seseorang dipidana hanya karena pengakuannya sendiri. Pasal 78 ayat (12) secara tegas meminta dukungan dua alat bukti yang sah sebelum hakim memberikan putusan sesuai kesepakatan. Rumusan tersebut merupakan perlindungan penting karena kesukarelaan dan kebenaran pengakuan merupakan dua pertanyaan yang berbeda. Pengakuan dapat diberikan secara sukarela tetapi tidak sesuai fakta, sedangkan pengakuan yang faktual masih dapat diperoleh melalui tekanan. Standar minimum pengakuan bersalah karena itu perlu menggabungkan pemeriksaan kehendak dan pemeriksaan dasar faktual. Sistem peradilan pidana yang berorientasi pada kebenaran materiil tidak dapat membiarkan efisiensi menggantikan kebutuhan hakim memperoleh basis objektif mengenai terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa.[28]

Ketimpangan posisi penuntut umum dan terdakwa menambah alasan bagi penguatan judicial scrutiny. Jaksa bekerja dengan dukungan institusi negara, menguasai berkas perkara, memahami struktur pembuktian, dan memiliki pengetahuan profesional mengenai kemungkinan hasil persidangan. Terdakwa dapat berada dalam kondisi yang berlawanan, terutama ketika ditahan dan bergantung pada informasi yang diberikan aparat maupun penasihat hukumnya. Keseimbangan tidak dapat dibentuk hanya dengan memberikan hak formal untuk menerima atau menolak pengakuan. Struktur prosedural harus memastikan transparansi proses perundingan, dokumentasi tawaran dan kesepakatan, akses advokat terhadap informasi yang relevan, serta ruang bagi hakim untuk menolak hasil yang tidak proporsional. Prinsip sistem peradilan pidana terpadu juga menghendaki agar efisiensi pada tahap penuntutan tidak menciptakan pengurangan perlindungan pada tahap pemeriksaan pengadilan.[29]

Implementasi awal KUHAP pada 2026 memperlihatkan bahwa pengadilan telah mulai menggunakan mekanisme pengakuan bersalah. Pengadilan Negeri Kalianda, misalnya, menerapkan Pasal 205 terhadap perkara penadahan dengan memastikan pengakuan diberikan secara sadar, sukarela, dan tanpa tekanan sebelum pemeriksaan beralih menjadi acara singkat. Pengadilan Negeri Pasarwajo juga menerapkan Pasal 234 dengan memberitahukan hak yang dilepaskan, kemungkinan pidana, dan menanyakan kesukarelaan terdakwa sebelum menerima pengakuan. Praktik tersebut memperlihatkan bekerjanya fungsi hakim sebagai pengawas, tetapi variasi ketentuan Pasal 205 dan Pasal 234 tetap memungkinkan intensitas pemeriksaan yang berbeda antarperkara dan antar pengadilan apabila tidak tersedia parameter judicial scrutiny yang lebih rinci dan seragam.[30]

Konstitusionalisasi Plea Bargaining Pasca-Putusan MK Nomor 213/PUU-XXIV/2026

[27] Eddy Daullatta Sembiring dan Erwin Susilo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana: Mengurai dalam Konteks Global dan Analisis Konsep Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024)

[28] Fachrizal Afandi, *Sistem Peradilan Pidana*, ed. 1 (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2024)

[29] Fachrizal Afandi, *Sistem Peradilan Pidana*, ed. 1 (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2024)

[30] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pengadilan Negeri Kalianda Menerapkan Mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain)," 2 April 2026; Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Press Release PN Pasarwajo Penerapan KUHAP: Plea Bargain," 2026.

Jaminan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional untuk menguji desain pengakuan bersalah melalui prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum dalam konteks ini tidak hanya menuntut kejelasan mengenai kapan plea bargaining dapat digunakan, tetapi juga keseragaman batas perlindungan ketika terdakwa mengambil keputusan yang berpotensi membatasi penggunaan hak proseduralnya. Keadilan prosedural menghendaki kesamaan *core safeguards* meskipun teknis Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 berbeda. Hukum acara pidana pada dasarnya berfungsi membatasi cara negara menggunakan kewenangan represif sehingga legalitas proses mempunyai kedudukan yang sama penting dengan tujuan memperoleh putusan pidana.[31]

Perkara Nomor 213/PUU-XXIV/2026 memperlihatkan bahwa persoalan tersebut telah mencapai ranah konstitusional. Pengujian diarahkan pada Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Rangkaian persidangan berlangsung melalui pemeriksaan pendahuluan pada 23 Juni 2026, perbaikan permohonan pada 6 Juli 2026, dan pengucapan putusan pada 16 Juli 2026. Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan pemenuhan persyaratan formil permohonan, bukan karena Mahkamah telah menilai dan membenarkan konstitusionalitas substansi mekanisme pengakuan bersalah. Konsekuensi yuridisnya adalah belum tersedia penilaian Mahkamah mengenai standar voluntariness, bantuan hukum, pelepasan hak, dasar faktual, dan intensitas pengawasan hakim yang wajib dipenuhi dalam plea bargaining.[32]

Ketiadaan putusan substantif tersebut menghasilkan ruang normatif yang penting. KUHAP telah berlaku dan mekanisme pengakuan bersalah telah diterapkan oleh sejumlah pengadilan, sedangkan standar konstitusional minimum yang menghubungkan Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 belum dirumuskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Atok Illah menemukan bahwa pengaturan plea bargaining dalam KUHAP telah memberikan dasar baru bagi penyelesaian perkara yang lebih fleksibel, tetapi potensi penyalahgunaan kewenangan, ketimpangan posisi para pihak, dan perlindungan hak terdakwa tetap menjadi tantangan implementasi. Posisi tersebut memperkuat kebutuhan membaca ketiga pasal tidak secara terpisah, tetapi sebagai satu rezim pengakuan bersalah yang wajib tunduk pada standar perlindungan konstitusional yang konsisten.[33]

Konstruksi *internal constitutional benchmark* dapat dibangun dengan menggunakan Pasal 205 ayat (2) sebagai salah satu tolok ukur minimum karena norma tersebut memuat pemeriksaan paling rinci mengenai keadaan yang mendahului pengakuan. Parameter pendampingan advokat, kepatutan pemeriksaan, pemberitahuan serta penggunaan hak, dan larangan tekanan fisik maupun psikis dapat diperluas secara prinsipil terhadap pengakuan dalam Pasal 78 dan Pasal 234 tanpa menghapus karakter prosedural masing-masing. Standar Pasal 78 mengenai pemahaman konsekuensi dan dua alat bukti juga dapat diperlakukan sebagai perlindungan lintas mekanisme, sedangkan Pasal 234 mengenai kewajiban menjelaskan hak yang dilepaskan dan kemungkinan pidana memberikan komponen penting bagi informed waiver. Integrasi unsur terbaik dari tiga pasal tersebut menghasilkan perlindungan yang lebih konsisten daripada membiarkan setiap jalur bekerja dengan standar masing-masing.[34]

[31] Zulkarnain S., *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2025)

[32] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Detail Perkara Nomor 213/PUU-XXIV/2026," *Sistem Informasi Penanganan Perkara dan Persidangan Mahkamah Konstitusi*, 2026

[33] Atok Illah, "Analisis Yuridis Pengaturan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Dinamika* 32, no. 2 (2026).

[34] Hendra, Tri Nugroho Akbar, dan M. Martindo Merta, "Menjaga Keseimbangan antara Efisiensi Proses Hukum dan Keadilan dalam Implementasi Plea Bargaining pada KUHAP," *Solusi* 24, no. 2 (2026)

Model ideal yang ditemukan penelitian ini terdiri atas lima standar minimum yang bersifat kumulatif. Pertama, *free and voluntary plea* mewajibkan pengakuan bebas dari kekerasan, ancaman, manipulasi, janji yang tidak sah, serta tekanan prosedural yang tidak proporsional. Kedua, *knowing and intelligent waiver* mengharuskan terdakwa mengetahui dakwaan, kemungkinan pidana, pilihan pemeriksaan biasa, serta seluruh hak yang dilepaskan. Ketiga, *effective assistance of counsel* menuntut pendampingan advokat yang nyata sebelum dan selama proses pengambilan keputusan. Keempat, *factual basis requirement* mewajibkan hakim memperoleh bukti objektif yang cukup di luar pernyataan terdakwa. Kelima, *substantive judicial scrutiny* meminta hakim melakukan pemeriksaan individual dan mencatat alasan penerimaan pengakuan dalam berita acara atau penetapan. Lima unsur tersebut tidak diarahkan untuk memperberat plea bargaining, melainkan menjaga agar percepatan proses tetap menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.[35]

Kebutuhan harmonisasi memperoleh arti praktis setelah Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2026. Pedoman tersebut telah mengatur prosedur Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234, termasuk penunjukan hakim, perubahan acara pemeriksaan, ketentuan pidana, serta tindakan hakim ketika pengakuan diterima atau ditolak. SEMA juga menegaskan kehadiran terdakwa dan advokat dalam proses Pasal 78, pemeriksaan Pasal 205 ayat (2), serta kewajiban hakim menilai unsur Pasal 234 ayat (3). Kedudukan SEMA tetap berorientasi pada kesatuan penerapan oleh badan peradilan, sehingga persoalan yang berlangsung sejak penyidikan dan penuntutan membutuhkan instrumen implementatif yang menjangkau seluruh subsistem peradilan pidana. Pasal 205 ayat (5) sendiri memerintahkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Regulasi pelaksana tersebut idealnya menetapkan formulir pemeriksaan voluntariness, standar dokumentasi perundingan, waktu konsultasi minimum dengan advokat, mekanisme pencatatan penolakan atau penerimaan pengakuan, serta kewajiban mengungkap dasar faktual yang digunakan hakim.[36]

Hasil penelitian pada akhirnya menempatkan persoalan utama plea bargaining bukan pada keberadaan atau ketiadaan mekanisme pengakuan bersalah, tetapi pada kualitas batas konstitusional yang mengendalikan penggunaannya. Efisiensi penyelesaian perkara merupakan tujuan yang sah, tetapi tidak dapat berdiri di atas pelepasan hak yang tidak dipahami, bantuan hukum yang formalistik, pengakuan yang dibentuk melalui tekanan, atau verifikasi hakim yang minimal. Diferensiasi Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 perlu dipertahankan sepanjang berkaitan dengan karakter dan tahap penanganan perkara, sedangkan komponen voluntariness, informed waiver, bantuan advokat, factual basis, dan judicial scrutiny harus diperlakukan sebagai *constitutional floor* yang berlaku pada seluruh jalur. Rumusan tersebut menjadi kebaruan penelitian karena mengubah fokus dari perdebatan mengenai penerimaan plea bargaining menuju konstruksi standar minimum konstitusional yang dapat digunakan untuk menguji sekaligus mengharmonisasikan tiga mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan *plea bargaining* melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menunjukkan upaya pembentuk undang-undang untuk menghadirkan penyelesaian perkara pidana yang lebih

[35]Annisa Diva Picaesa dan Ferdita Abigael, "Konstruksi Normatif Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Terbaru: Adaptasi Mekanisme Common Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Legalitas* 4, no. 1 (2026): 43–53

[36] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang *Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025*, 2 Januari 2026, Lampiran III mengenai Pengakuan Bersalah Pasal 78, 205, dan 234 KUHAP

efisien tanpa sepenuhnya meninggalkan prinsip perlindungan hak terdakwa. Hasil penelitian menemukan bahwa Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 membentuk tiga jalur pengakuan bersalah dengan tingkat perlindungan prosedural yang tidak seragam. Pasal 78 memberikan perlindungan relatif lengkap melalui pendampingan advokat, voluntariness, pemahaman konsekuensi, serta dukungan alat bukti. Pasal 205 memperluas pengawasan hakim terhadap proses penyidikan dan kemungkinan tekanan fisik maupun psikis, sedangkan Pasal 234 memberikan perlindungan yang lebih ringkas terhadap pengakuan terdakwa.

Perbedaan tersebut menimbulkan risiko *asymmetric procedural protection*, khususnya terkait kesukarelaan pengakuan, pelepasan hak, bantuan hukum, dasar faktual, dan intensitas pengawasan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026 belum menyelesaikan persoalan tersebut karena permohonan tidak diperiksa pada pokok perkara. Standar konstitusional pengakuan bersalah karena itu masih membutuhkan konstruksi yang lebih tegas berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Penelitian ini merumuskan lima standar minimum berupa *free and voluntary plea*, *knowing and intelligent waiver*, *effective assistance of counsel*, *factual basis requirement*, dan *substantive judicial scrutiny*. Kelima standar tersebut perlu diberlakukan secara konsisten pada seluruh mekanisme pengakuan bersalah agar efisiensi peradilan tidak mengurangi jaminan konstitusional terdakwa.

Pembentuk peraturan perlu melakukan harmonisasi terhadap Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 KUHAP dengan menetapkan standar minimum perlindungan yang berlaku pada setiap mekanisme pengakuan bersalah. Regulasi pelaksana perlu mengatur secara rinci tata cara pemeriksaan voluntariness, standar pelepasan hak, kewajiban pendampingan advokat, dasar faktual pengakuan, serta dokumentasi proses pembentukan kesepakatan. Standar tersebut diperlukan untuk mencegah perbedaan perlakuan terhadap terdakwa hanya karena mekanisme prosedural yang digunakan berbeda.

Mahkamah Agung perlu memperkuat pedoman judicial scrutiny agar hakim tidak hanya melakukan pemeriksaan formal terhadap pengakuan terdakwa, tetapi juga menilai kondisi terbentuknya pengakuan, kualitas bantuan hukum, pemahaman terdakwa, serta kecukupan alat bukti. Kejaksaan dan organisasi advokat juga perlu membangun standar profesional dalam proses pengakuan bersalah untuk mengurangi risiko tekanan dan ketimpangan posisi antara penuntut umum dan terdakwa. Pengujian konstitusional berikutnya dapat diarahkan pada substansi perlindungan dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 agar Mahkamah Konstitusi memperoleh kesempatan menetapkan batas konstitusional yang lebih jelas terhadap penerapan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik, masukan, dan kontribusi selama proses penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada para akademisi, praktisi, serta institusi yang menyediakan sumber hukum dan literatur terkait pembaruan hukum acara pidana, mekanisme Pengakuan Bersalah, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Segala kekurangan dan kekeliruan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afandi, F. (2024). *Sistem peradilan pidana* (Edisi 1). Universitas Terbuka.

Efendi, J., & Rijadi, P. (2023). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris* (Edisi 2). Prenada Media.

Hiariej, E. O. S., Manthovani, R., Akbar, M. F., & Rachman, T. (2026). *Anotasi KUHAP: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Rajawali Pers.

Kristiawanto. (2024). *Sistem peradilan pidana: Ide dasar perlindungan hak asasi manusia*. Nas Media Pustaka.

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Widina Media Utama.

Sembiring, E. D., & Susilo, E. (2024). *Perkembangan sistem peradilan pidana: Mengurai dalam konteks global dan analisis konsep Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Situmeang, S. M. T. (2025). *Hukum acara pidana dalam teori dan praktik*. Refika Aditama.

Weriansyah, A., Siagian, M. N., Assyifa, A., Tanri, A., Paulina, A. L., & Praptadina, S. B. (2024). *Pembaruan hukum acara pidana pasca berlakunya KUHP 2023*. Indonesia Judicial Research Society.

Zulkarnain, S. (2025). *Hukum acara pidana dalam teori dan praktik di Indonesia*. Rajawali Pers.

Artikel Jurnal Ilmiah

Abuthalib, C. N. S., Ismail, D. E., & Ahmad. (2026). Plea bargaining dalam bayang-bayang keadilan: Antara efisiensi penegakan hukum dan degradasi nilai kepastian hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(1), 1130–1146.

Adriyani, A. N., Wahidin, & Saputra, M. I. (2024). The role of the prosecutor's office in implementing plea bargaining: A study in the Indonesian judicial system. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2*(2), 16–25.

Alimuddin, Zahir, M. Z. A.-K., Rasyid, M. F., & Hastira, M. F. (2024). Plea bargaining dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana negara Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 8*(2), 418–430.

Gunowo, S. (2025). Model plea bargaining pada sistem penuntutan Indonesia dalam perspektif jaksa. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 3*(4).

Haeranah, Mirzana, H. A., Anas, A. M. A., Iskandar, I., Arifin, A. P., Amri, U., & Normiati. (2025). The concept of plea bargain in the criminal process system in Indonesia. *LAW REFORM, 21*(1), 1–16. https://doi.org/10.14710/lr.v21i1.66764

Hendra, Akbar, T. N., & Merta, M. M. (2026). Menjaga keseimbangan antara efisiensi proses hukum dan keadilan dalam implementasi plea bargaining pada KUHAP. *Solusi, 24*(2).

Illah, A. (2026). Analisis yuridis pengaturan plea bargaining dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Dinamika, 32*(2).

Iskandar. (2026). Dialektika efisiensi peradilan dan keadilan substantif: Tinjauan kritis implementasi "jalur khusus" (plea bargaining) dalam KUHAP baru. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*. https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.7605

Kristianto, W., & Chariansyah, H. (2026). Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dalam penelitian hukum normatif. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11*(3). https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.63626

Kurniawan, I. D., & Budyatmojo, W. (2025). The urgency of implementing plea bargaining in the Indonesian criminal justice system. *Jurnal Education and Development, 13*(1), 205–209.

Nasoetion, D. W., Soekorini, N., & Hartoyo. (2025). Plea bargaining in the 2025 Draft Indonesian Criminal Procedure Code: Legal certainty and justice. *Jurnal Hukum Sehasen, 11*(2), 639–648.

Ngilawane, C. G., Pieter, S., & Tajuddin, M. A. (2025). Plea bargaining as a reform of criminal procedural law to realize the principle of swift, simple, and low-cost justice. *LUTUR Law Journal, 6*(2), 174–182. https://doi.org/10.30598/lutur.v6i2.24046

Novrianto, M., Taufiq, M., & Indrajaya. (2026). Perlindungan hak asasi terdakwa dalam mekanisme pengakuan bersalah (plea bargaining) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 8*(1). https://doi.org/10.32502/khk.v8i1.11429

Paklioy, R. P. D., Titahelu, J. A. S., & Latumaerissa, D. (2024). Penerapan konsep plea bargaining dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 4*(8), 651–669.

Pebrianto, R., Noviana, & Dharma, M. P. P. (2026). Eksistensi asas non self-incrimination dalam praktik plea bargaining: Studi komparatif dan implikasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, 3*(1), 1–12. https://doi.org/10.62383/referendum.v3i1.1667

Picaesa, A. D., & Abigael, F. (2026). Konstruksi normatif pengakuan bersalah dalam KUHAP terbaru: Adaptasi mekanisme common law dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Legalitas, 4*(1), 43–53.

Putri, M. I., Ufran, & Saipudin, L. (2024). Pengaturan konsep lembaga plea bargaining dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Parhesia, 2*(1), 23–34. https://doi.org/10.29303/parhesia.v2i1.4035

Sapanah, M., & Lewoleba, K. K. (2026). Plea bargaining and Indonesia's special track under the new KUHAP: A comparative study with United State. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 26*(1). https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.64931

Serman, S. M. A., & Rozah, U. (2025). Regulation of plea bargaining policy as a novelty in criminal justice system to create effective and efficient criminal law enforcement: A study of RUU KUHAP. *Journal of Law, Politic and Humanities, 5*(4), 2304–2315. https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4.1454

Simatupang, P. M., & Mahardhika, V. (2026). Analisis yuridis pengaturan pengakuan bersalah (plea bargaining) dalam KUHAP dan perbandingan dengan negara Amerika Serikat. *Indonesian Journal of Contemporary Law, 3*(2).

Syafrina, H. D., Illahi, S. S., Putra, B. P. H., & Hasnaa, N. T. (2026). Model pengaturan plea bargaining dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal USM Law Review, 9*(1), 361–380. https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13391

Ternando, A., Diar, A., Siregar, N. O., & Aima, M. H. (2026). Reformulating the concept of plea bargaining in the criminal justice system following the new Criminal Code and Criminal Procedure Code. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences, 4*(3), 734–744.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, July 16). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026*.

Peraturan dan Kebijakan Lembaga Peradilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026, January 2). *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025*.

Sumber Resmi Daring dan Berita Lembaga

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026, April 2). *Pengadilan Negeri Kalianda menerapkan mekanisme pengakuan bersalah (plea bargain)*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026, February 23). *Press release PN Pasarwajo penerapan KUHAP: Plea bargain dan MKR*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Detail perkara Nomor 213/PUU-XXIV/2026*. Sistem Informasi Penanganan Perkara dan Persidangan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, July 16). *Tidak penuhi syarat formil, permohonan uji KUHAP tidak dapat diterima*. https://www.mkri.id/berita/tidak-penuhi-syarat-formil,-permohonan-uji-kuhap-tidak-dapat-diterima-25434